

**PENERAPAN SANKSI E-TILANG BAGI PELANGGARAN
LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
SATLANTAS POLRES SUKOHARJO**

DAHLAN SITO HANG

NPM. 20111009

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the application of e-ticket sanctions for traffic violations based on law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation.

The method of approach in this writing is empirical juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the researcher used a qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of the E-ticket sanctions system in the application of the E-ticket sanctions for traffic violations in the Sukoharjo Police jurisdiction was in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The E-ticket application is integrated with the court and prosecutor's office. The judge will give the verdict, and the prosecutor will execute the verdict. The ticketing process is based on the results of CCTV footage that has been installed at several points in Sukoharjo Regency.

Keywords: Application of E-Ticket Sanctions, Traffic Violations.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu dampak dari perkembangan globalisasi dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor pemerintahan

khususnya Kepolisian dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satu yang menjadi perhatian khusus ialah pelanggaran lalu lintas, banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang telah disediakan. Namun sampai saat ini masih banyak ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain. (Muhar Junef, 2014:53).

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas sangat begitu besar sehingga diperlukan adanya strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang lebih efektif. Untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melakukan beberapa upaya baik secara preventif maupun persuasif guna menegakkan lalu lintas yang tertib.

Tabel. 1.1 Data Pengguna Blanko Tilang Tahun 2017-2021

No	Tahun	Dropping	Penggunaan	Ajukan Sidang	Sisa
1	2017	36.000	34.654	34.654	2.939
2	2018	34.000	35.564	35.654	2.375
3	2019	36.000	34.000	34.000	4.375
4	2020	24.000	24.415	24.415	3.960
5	2021	4.000	5.200	5.200	2.760

Sumber. Data rekapitulasi penggunaan blanko tilang di Satlantas polres Sukoharjo

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu tantangan bagi pihak kepolisian untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas kepada para pelanggar sehingga menimbulkan efek jera pada para pelanggar lalu lintas. Namun yang terjadi selama ini sistem sanksi berupa tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang sudah ada sehingga sanksi yang diberikan kurang menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat mendorong Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud ialah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang

ditampilkan kembali (review) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada para pelanggar (Setiyanto et.al., 2017:23).

Kapolri berusaha untuk mengembangkan sebuah layanan publik berbasis IT melalui pelayanan tilang elektronik (e-tilang). Tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Dasar hukum e-tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa saja faktor-faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas di wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan!
2. Menganalisis faktor-faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas di wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo!

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis empiris yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis penerapan sanksi e-tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Satlantas Polres Sukoharjo.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (library research), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yang terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara study kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi E-Tilang di Satlantas Polres Sukoharjo.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penilitia yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari (Sockanto, 1984:250).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Sukoharjo

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan. Dalam kegiatan penanggulangan pelanggaran dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan program dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-Tilang). E-Tilang merupakan suatu kebijakan yang dapat dikatakan relatif baru dari Polri dan merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik, terutama bagi masyarakat pelanggar ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat lebih secara efektif dan efisien menyelesaikan administratif pelanggarannya. Implementasi E-Tilang juga merupakan upaya Polri dalam menekan tindak koruptif, khususnya di lingkungan internal dan umumnya di lingkungan masyarakat (publik).

Penerapan E-Tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas dan merupakan digitalisasi dari proses Tilang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Namun dalam penerapannya belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari masyarakat yang

belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Sukoharjo banyak terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan (Suwarjoko P & Warpani, 2002: 108).

Penerapan aplikasi E-Tilang itu sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda E-Tilang juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena proses pelaksanaan E-Tilang selain memberantas pencaloan saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

Pelanggaran yang terjadi di Satlantas Sukoharjo pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 7.643 kasus pelanggaran. Kasus yang terjadi berupa pelanggaran kelengkapan standar berkendara sebanyak 3.107, diikuti 1.338, kasus karna kendaraan tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap dan tidak memiliki surat izin mengemudi, 1.430 kasus pelanggaran terhadap marka jalan, rambu-rambu Lalu Lintas dan 1.767 kasus menerobos lampu Lalu Lintas.

Sanksi E-Tilang dilaksanakan dengan penerapan pidana denda. Denda pelanggaran lalu lintas tersebut berbeda-beda di masing-masing daerah yang berpedoman kepada tabel denda tilang dari hasil koordinasi antara Hakim Pengadilan Negeri, Kepolisian Lalu Lintas dan Kejaksaan Negeri setempat. Penetapan sanksi tersebut didasarkan dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian pidana denda pelanggaran lalu lintas dari masing daerah bervariasi tergantung besar anggaran dananya.

Berdasarkan Wawancara dengan Aiptu Tutor Wibisono Staf Satlantas Sukoharjo. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Sukoharjo. Seluruh CCTV yang dipasang itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung dengan Automatic Traffic Control System (ATCS) di Satlantas Sukoharjo. Para pengendara yang melintas di area yang telah terpasang CCTV ini jika terindikasi melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar lengkap dengan plat nomor kendaraan yang digunakan saat melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. Setelah tertangkap oleh CCTV, gambar hasil tangkapan akan diproses oleh pihak terkait dan kemudian surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan Kendaraan juga melekat tanggung jawab dan segala hal yang terjadi oleh unit kendaraan tersebut maka surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan (Aiptu Tutor Wibisono:2022).

Mekanisme penggunaan e-tilang memiliki beberapa tahapan dan tata cara untuk melaksanakan pengisian data untuk pelanggar lalu lintas. Berikut dijelaskan cara pengisian data pelanggar dengan menggunakan aplikasi e-tilang: Mekanisme Tilang Elektronik (E-Tilang)

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Taufik Setyo Nugroho staf operator E-Tilang Sukoharjo dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam proses E-Tilang di Kota Sukoharjo ialah:

1. Saat terjadi pelanggaran di titik yang terpantau oleh kamera CCTV pada jam operasional. Pihak Operator Pengawas di RTMC Satuan Lalu Lintas Polda Sukoharjo akan memberi tahu ke pada Aparat Satuan Unit Lalu Lintas yang berjaga di Lokasi Temuan Pelanggaran yang tertangkap CCTV menggunakan HT (Alat komunikasi internal polri).
2. Aparat yang berjaga akan menghampiri pelanggar yang tertangkap Kamera CCTV tersebut dan memberitahukan bahwa Pelanggar telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas.
3. Setelah dua tahap awal dilaksanakan, maka petugas satuan lalulintas memberitahukan sanksi pelanggaran yang disangkakan dan menjelaskan tata cara penyelesaian perkara dengan alternatif:
 - a. Petugas memberikan batasan waktu yang tertera di blangko tilang untuk membayarkan denda sesuai pasal yang dilanggar. 2 minggu setelah ditilang untuk melunasi denda tersebut melalui Bank BRI dan setelah itu dapat mengambil barang sitaan pelanggardi kantor satlantas polda Sukoharjo.

- b. Apabila pelanggar tidak membayar denda tilang tersebut melewati batas waktu yang di tentukan oleh petugas, maka barang sitaan pelanggar harus di ambil di kantor kejaksaan dengan melampirkan bukti pembayaran.
- c. Pada saat pelanggar membayar denda tilang melalui sarana elektronik yang digunakan, maka server BRI akan mengirim message ke core system untuk melakukan pencatatan atau pengkreditan ke rekening titipan denda tilang.
- d. Seketika pelanggar melakukan pembayaran pada website maupun ATM/EDC, maka akan langsung terlihat pada website masing-masing instansi penegak hukum sehingga pihak kejaksaan dan pengadilan tidak perlu lagi melakukan penginputan data karena telah secara otomatis terdata telah melakukan pembayaran titipan denda tilang.
- e. Bukti pembayaran melalui ATM/EDC yang ada dengan dikeluarkannya struk pembayaran akan menjadi dasar dilakukannya penukaran titipan barang bukti kendaraan ataupun surat kendaraan yang dikuasai oleh pihak kepolisian, demikian pula sebaliknya apabila masyarakat melakukan pembayaran jika perkaranya diputuskan secara verstek.
- f. Apabila terjadi kelebihan uang denda tilang yang telah dibayarkan tersebut, maka proses pengembalian sisa denda tilang milik masyarakat akan segera langsung ditransfer oleh pihak BRI ke nomor rekening pelanggar atau apabila masyarakat tidak memiliki nomor rekening karena membayar titipan denda tilang langsung di kantor BRI secara

manual maka masyarakat dapat mengambil sisa denda tilang tersebut dengan menunjukkan KTP/kartu tanda pengenal lainnya serta foto copy lembar tilang yang dimilikinya.

4. Setelah pelanggar/keluarga pelanggar/wakil pelanggar membayarkan denda tilang yang harus dibayarkan, maka akan tampil secara otomatis berapa jumlah denda yang harus dibayarkan dengan hanya mengetikkan nomor seri lembar tilang yang diketahuinya, pada layar ATM/EDC.
5. Setelah itu bukti pembayaran di laporkan kembali kepada Unit Satuan Lalu Lintas Polda Sukoharjo untuk mengambil barang yang di tahan sebagai jaminan saat pelanggar di tilang.

B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sanksi E-Tilang

E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah menyelesaikan pembayaran, petugas yang menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi.

Namun dalam penerapan E-Tilang masih di temui faktor-faktor Penghambat seperti yang diutarakan oleh Briptu Taufik Setyo S Petugas membutuhkan waktu dalam memahami kebijakan e-tilang karena telah terbiasa dengan tilang konvensional. Petugas harus belajar aplikasi dan cara

penerapannya, masih adanya fragmentasi dalam beberapa kasus dimana tidak dapat ter-cover dalam E-Tilang, Ketidapahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur e-tilang yang telah ditetapkan, perbedaan persepsi masyarakat terhadap implementasi e-tilang, dimana masyarakat mempersepsikan ribet dan denda maksimal karena ketidak pahaman mereka.

Selain faktor-faktor disebutkan diatas dalam penerapan E-Tilang juga ditemui beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi system error.
2. Layanan E-Tilang yang just in time memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
3. Data yang belum terintegrasi, permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data yang valid.
4. Sosialisasi yang kurang, minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti dengan program E-Tilang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem Sanksi E-tilang dalam penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Polres Sukoharjo sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut. Proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Sukoharjo.

E-tilang merupakan suatu sistem penunjang yang akan membantu ke efisienan bagi aparat penegak hukum khususnya di bagian Lalu Lintas dalam menjalani penegakan hukum Lalu lintas, serta mengurangi sentuhan langsung dari aparat satuan lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas di bagian pembayaran sanksi tilang sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap aparat lalu lintas yang identic dengan suap dan pungli.

Penerapan Sanksi E-tilang terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain:

- a. Aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu.
- b. Layanan E-Tilang yang just in time memaksa pelanggar harus mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi yang telah ada sehingga perlu adanya regulasi khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.

- c. Data yang belum terintegrasi. Permasalahan integrasi data kendaraan yang menyajikan data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal.
- d. Sosialisasi yang kurang. Minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya aware dengan program E-Tilang

SARAN

1. Perbaikan data base kendaraan perlu segera dilakukan agar data yang terintegrasikan merupakan data yang valid. agar terintegrasinya data base pelaksanaan E-Tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dan jumlah denda tilang yang di vonis secara verstek termasuk pengembalian barang bukti pelanggaran lalu lintas.
2. Perlunya sosialisasi Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polda Jambi untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai E-Tilang. agar masyarakat tahu mekanisme E-tilang yang benar dan dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- C.S.T Kansil. 1995. *Disiplin Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meleong,L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Philipus M. Hadjon, dan Tatiek Sri Djatmiati. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2008. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwarjoko P. Warpani. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

Sumber Jurnal:

- Anakletus Wayne. 2017. “Efektivitas penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas”. hlm 73. Diakses pada 31 Mei 2021. 12:1 WIB.
- Anny Yuserlina. “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Polres Bukit Tinggi Terhadap Pelajar”. Jurnal Cendekia Hukum, Vol 4 No 2. Maret 2019. Diakses pada 31 Mei 2021. 9:30 WIB.
- Artidjo Alkostar, “dalam sambutan Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014”. Lebih lanjut dapat dibaca dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014. Diakses pada 31 Mei 2021. 12:1 WIB
- Halawa, Sona Seki. 2015. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau. Diakses pada 04 Juni 2021. 10:41.
- Junef, Muhar. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” E-Journal WIDYA Yustisia 1, no. 1 (2014): 53. Diakses pada 04 Juni 2021.09:43 WIB.
- Komang S. I Nyoman Surata. Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendara Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B) Kertha Widya. Vol 6. No 2 Desember 2018.

- M. Zainuddin, 2017. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. Jatiswara". hlm 30. Diakses pada 04 Juni 2021.09:43 WIB.
- Prabawa P.G. Warsono H. Dwimawanti I.H. (2021) Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Semarang Tahun 2019. Prespektif. Vol 10(1). Diakses pada 04 Juni 2021.18:25 WIB.
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)". *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 754–766. Diakses pada 31 Mei 2021. 12:3 WIB.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 7(3), 663–671.
- Rudolf Silaban dan Indah Malau (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.
- Sandy Subavhe, Soewarto Hardhienata, Arie Qur'ania, 2017, "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android", 29 Oktober 2017, <http://perpustakaan.fmipa.unpak.ac.id/file/ejurnal%20Sandy%20Subavhe%20065112005.pdf>. (23:56).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lantas dan Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.